



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Sekretariat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, ☎ (0274) 561971, Fax (0274) 515989, email: p3m@apmd.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 037/P3M/B/II/2023

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STPMD "APMD" Yogyakarta, memberikan Tugas kepada:

I. Ketua Pengabdi

Nama : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.

NIDN/NIY : 0529036001/ 170230 188

Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S1

II. Anggota Pengabdi 1

Nama : Minardi, S.IP., M.Sc.

NIDN/NIY : 0519049002/ 173 230 290

Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S1

III. Anggota Pengabdi 2

Nama : Mohamad Firdaus, S.IP., M.A.

NIDN/NIY : 0508099402/ 173 230 289

Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S1

IV. Asisten Pengabdi 1 (Mahasiswa)

Nama : Valentina Ratri Setyaningrum

NIM : 20520115

Program Studi : Ilmu Pemerintahan – S1

untuk melaksanakan tugas Pengabdian STPMD "APMD" Tahun Anggaran 2022/2023 dengan judul:
PENGEMBANGAN POTENSI SENI DAN BUDAYA SERTA PENDAFTARAN KE DINAS
KEBUDAYAAN KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DIY

Demikian surat tugas ini diberikan, kepada yang bersangkutan agar dapat melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya dan setelah menjalankan tugas, wajib menyerahkan Laporan Akhir Pengabdian ke P3M.

Yogyakarta, 8 Februari 2023
Kepala

Drs. Oelm Marliyantoro, M.Si
NIY. 170 230 162



**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)**

Jln. Timoho 317, Yogyakarta 55225, Telepon (0274) 561971, Fax (0274) 515989, Email p3m@apmd.ac.id

SURAT PERJANJIAN

Tentang

**PELAKSANAAN PENGABDIAN PENGUATAN DESA MITRA
STPMD "APMD" YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022/2023**

Antara

**KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA**

Dengan

DOSEN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

NO: 016/P3M/B/II/2023



Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DRS. OELIN MARLIYANTORO**, : Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, bertindak atas nama Ketua STPMD "APMD", selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **DRA. SAFITRI ENDAH WINARTI**, : Dosen Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan ketua pelaksana Pengabdian Penguatan Desa Mitra STPMD "APMD" Tahun Anggaran 2022/2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Penguatan Desa Mitra STPMD "APMD" Tahun Anggaran 2022/2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan Pengabdian Penguatan Desa Mitra STPMD "APMD" dengan judul: **PENDAMPINGAN KALURAHAN GARI MENUJU DESA BUDAYA** (Pengabdian Di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY)
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan dokumen pelaksanaan dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Pengabdian Penguatan Desa Mitra STPMD "APMD" dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai dari Anggaran STPMD "APMD" tahun 2022/2023.

Pihak Pertama	:	
Pihak Kedua	:	

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp.6.000.000,- (**enam juta rupiah**).
- (2) Dana Pelaksanaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 75% dari total dana sebagaimana Pasal 2 ayat (1) yaitu 75% X Rp. 6.000.000,- = Rp. 4.500.000,- (**empat juta lima ratus ribu rupiah**), dilakukan setelah kontrak pengabdian ini di tandatangi oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 25% dari total dana yaitu 25% X Rp. 6.000.000,- = Rp. 1.500.000,- (**satu juta lima ratus ribu rupiah**), dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan seluruh dokumen laporan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 3



Dana Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui Bagian Keuangan STPMD "APMD".

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti pelaksanaan pengabdian dan mengupayakan hasil pengabdian sesuai dengan luaran yang ditentukan dalam Panduan Pengabdian STPMD "APMD" tahun 2022.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mencatat semua kegiatan pelaksanaan pengabdian pada Buku Catatan Harian Pengabdian (*logbook*).
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan kemajuan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan file dokumen proses dan laporan hasil pengabdian mengacu pada Panduan Pengabdian STPMD "APMD" tahun 2022;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan scan bukti submit jurnal nasional terakreditasi SINTA (Minimal Sinta 4);
- (3) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan bukti penyerahan semua dokumen laporan hasil pengabdian setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan semua dokumen yang dimaksud dalam ayat (1).

Pihak Pertama	:	
Pihak Kedua	:	

Pasal 6

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi luaran pengabdian sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) paling lambat pada tanggal 30 Juni 2023;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam ayat (1) maka Pembayaran Tahap Kedua sebesar 25% tidak dapat dibayarkan;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** belum dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada ayat (1) maka tidak dapat mengajukan usulan pengabdian yang didanai oleh STPMD "APMD" sampai memenuhi kewajibannya.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** sudah dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada ayat (3) maka kepada yang bersangkutan dipulihkan haknya.

Pasal 7

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap Keaslian Pengabdian dan Naskah Publikasi.

Pasal 8



Perubahan terhadap substansi dan lokasi pengabdian dapat dibenarkan, setelah dikonsultasikan kepada reviewer dan mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Kepala P3M.

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan berakhir setelah jangka waktu pengabdian berakhir;
- (2) Jangka waktu pengabdian dihitung sejak proposal pengabdian disahkan dan didanai sampai batas akhir penyerahan laporan hasil pengabdian sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- (3) Jika terjadi perubahan jangka waktu pelaksanaan pengabdian, akan dinyatakan sah dan mengikat bagi **KEDUA BELAH PIHAK** bila telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10

- (1) Kontrak ini tidak dapat diperbaharui selama periode waktu pelaksanaan pengabdian kecuali atas kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (2) Apabila selama masa pelaksanaan pengabdian terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**, maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan ditentukan lebih lanjut oleh **KEDUA BELAH PIHAK** secara musyawarah mufakat.

Pihak Pertama	:	
Pihak Kedua	:	

Pasal 11

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Desa Mitra STPMD "APMD" ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

DRS. GELIN MARLIYANTORO, M.SI


PIHAK KEDUA

DRA. SAFITRI ENDAH WINARTI, M.SI

**SKEMA
PENGUATAN DESA MITRA**

LAPORAN AKHIR

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



JUDUL PENGABDIAN

**PENDAMPINGAN KALURAHAN GARI MENUJU DESA BUDAYA
(PENGABDIAN DI KALURAHAN GARI KAPANEWON WONOSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DIY)**

TIM PENGUSUL

**Mohamad Firdaus, S.IP. M.A.
Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.
Minardi S.IP., M.Sc.**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

STPMD "APMD" YOGYAKARTA

A. HALAMAN PENGESAHAN

a. Identitas Ketua Pengusul

- 1. NIDN : 0529036001
- 2. Nama Pelaksana : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.
- 3. Pangkat dan Jabatan : Asisten Ahli/3B

Identitas Anggota pengusul

- 1. NIDN : 0519049002
- 2. Nama Pelaksana : Minardi, S.IP., M.Sc.
- 3. Pangkat dan Jabatan : Belum Jabatan Fungsional/3A

Identitas Anggota Pengusul


- 1. NIDN : 0508099402
- 2. Nama Pelaksana : Mohamad Firdaus, S.IP., M.A.
- 3. Pangkat dan Jabatan : Belum Jabatan Fungsional/3A

- 1. Judul pengabdian kepada masyarakat : Pendampingan Kalurahan Gari menuju Desa Budaya (Pengabdian di Kalurahan Gari Kapanewon Wonosari Kabupaten Gunungkidul DIY).
- 2. Skema pengabdian yang dipilih : Penguatan Desa Mitra
- 3. Tahun usulan dan lama pengabdian : 2022 selama 1 tahun
- 4. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan : Rp.6.000.000
- 5. Total biaya pengabdian masyarakat : Rp.6.000.000
- 6. Target capaian luaran pengabdian masyarakat (Empowerment) : JCOMENT (Journal of Community Empowerment)

Yogyakarta, 13 Agustus 2023


Mengetahui
Ka. Prodi

Ketua Pengabdi



(Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si)
NIDN: 0529036001

Menyetujui



A. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

1. HASIL PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi bentuk keseriusan dalam mengembangkan desa dan mencari solusi atas masalah-masalah yang ada melalui potensi yang dimiliki desa. Hakekat pengabdian adalah sebuah panggilan jiwa yang tidak mengharapkan sebuah imbal hasil dalam bentuk apapun terutama ingin mendapatkan hasil atau output yang baik dengan rencana yang telah ditetapkan dalam pengembangan desa. Setelah melakukan pengabdian di Periode sebelumnya yakni membuat peta potensi dan masterplan bekerjasama dengan Bumdes Mardi Gemi Gari, pengabdian ini bertujuan untuk melanjutkan capaian keberhasilan Kalurahan Gari untuk menjadi Kalurahan Wisata berbasis Budaya. Pada pengabdian pertama peran Bumdes dimaksiamalkan menuju desa wisata budaya, dan pada pengabdian periode ini akan lebih memfokuskan untuk pendampingan menuju desa Budaya. Maksud Pembentukan Desa Budaya adalah sebagai salah satu upaya menampung segala aspirasi masyarakat dalam pengembangannya, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berada di tingkat desa, sehingga dapat memperkuat keberadaan kebudayaan daerah dan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat tentang kebudayaan.

2. STATUS LUARAN

Untuk sementara, luaran hasil penelitian ini sudah melakukan submit ke Journal of Community Empowerment. Topik yang kami sepakati untuk diangkat adalah: **“Potensi Kebudayaan Gari menuju Predikat Desa Budaya yang Maji dan Mandiri”** yang kami tulis berempat yang terdiri dari Safitri Endah Winarti, Mohamad Firdaus, Minardi. Untuk luaran dalam bentuk SK Organisasi Kebudayaan yang masih diproses sebagai syarat untuk mendapatkan desa Budaya oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.

3. KENDALA PELAKSANAAN PENGABDIAN

Kedala pada saat penelitian:

1. Para narasumber susah untuk ditemui karena ada kesibukan masing-masing.
2. Tim Pengabdian memiliki kesibukan lain yang kadang mempersulit untuk melakukan koordinasi.

4. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA


Rencana tahapan selanjutnya antara lain:

1. Mempersiapkan artikel untuk membuat buku saku Budaya Gari
2. Mempersiapkan SK Lurah bagi Kelompok Budaya yang Aktif.
3. Mendaftarkan Gari sebagai Desa Budaya.

LAMPIRAN

A. 5 (Lima) Aspek dalam Pengembangan Rintisan Kalurahan Budaya menuju Kalurahan Budaya di Kabupaten Gunungkidul







SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (P3M)

Sekretariat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, ☎ (0274) 561971, Fax (0274) 515989, email: p3m@apmd.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 102/P3M/B/VIII/2023

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), menerangkan bahwa:

NO.	NAMA	NIY	NIDN	PROGRAM STUDI
1.	Mohamad Firdaus, S.IP. M.A.	172 230 289	0508099402	Ilmu Pemerintahan, Program Sarjana
2.	Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.	170 230 188	0529036001	Ilmu Pemerintahan, Program Sarjana
3.	Minardi S.IP., M.Sc.	173 230 290	0519049002	Ilmu Pemerintahan, Program Sarjana

Telah melaksanakan tugas Pengabdian Tahun Anggaran 2022/2023 dengan judul: "PENDAMPINGAN KALURAHAN GARI MENUJU DESA BUDAYA (Pengabdian Di Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY)"

Demikian surat keterangan ini diberikan, kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023
Kepala
P3M

Drs. A.Y. Oelin Marliyantoro, M.Si
NIDN. 0528056202